



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 82 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REVIU KINERJA PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendapatkan informasi tentang capaian kinerja program dan kegiatan pencegahan dan penurunan Stunting satu tahun berjalan serta kemajuan pelaksanaan Kegiatan pencegahan dan penurunan Stunting yang telah direncanakan dan untuk mengidentifikasi pembelajaran dan merumuskan masukan perbaikan sebagai umpan balik untuk perencanaan dan penganggaran program/kegiatan prioritas, penetapan lokasi fokus, serta desain dan upaya perbaikan penyampaian layanan pada tahun berikutnya, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Reviu Kinerja Percepatan Penurunan Stunting;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reviu Kinerja Percepatan Penurunan Stunting.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71);
4. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 223 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 223) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Reviu Kinerja Percepatan Penurunan Stunting, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi sumber data dan pengumpulan data kinerja program/kegiatan penurunan stunting;
  - b. melakukan perbandingan antara dokumen rencana dan realisasi penurunan stunting;
  - c. mengidentifikasi capaian kinerja penurunan stunting;
  - d. menyampaikan hasil reviu yang sudah dilaksanakan dan berdiskusi lebih lanjut dengan Organisasi Perangkat Daerah untuk mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai kendala/permasalahan maupun faktor keberhasilan dari setiap kinerja kegiatan tersebut; dan
  - e. menyusun dokumen hasil reviu kinerja tahunan untuk disampaikan kepada Bupati dan didiseminasikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 26 Februari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 100.3.3.2/82 /404.101.2/B/2024  
TANGGAL: 26 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA REVIU KINERJA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

| No. | Kedudukan dalam Tim | Jabatan dalam Dinas/Intansi  |
|-----|---------------------|--|
| 1   | 2                   | 3  |
| 1.  | Penanggung Jawab    | a. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi<br>b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi   |
| 2   | Ketua               | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi   |
| 3.  | Wakil Ketua         | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi   |
| 4.  | Anggota:            | a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Ngawi<br>b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi<br>c. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi<br>d. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi<br>e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi<br>f. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi<br>g. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi<br>h. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi<br>i. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi<br>j. Kepala Kantor Kementerian Agama Ngawi |

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO